

Rekonstruksi Maqāṣid Al-Syarī‘Ah Dalam Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia

Muh. Saidil Awwam¹, Muh. Nur Cholis², Kurniati³

UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email: 10200123153@uin-alauddin.ac.id, 10200123152@uin-alauddin.ac.id, Kurniati@uin-alauddin.ac.id

Abstract

Social, political, and legal developments in the modern era have generated various challenges that necessitate the renewal of Islamic legal thought. Classical fiqh approaches, which tend to be textual and normative, are considered insufficient to address contemporary issues such as human rights, democracy, gender justice, and legal pluralism, particularly in the Indonesian context. These challenges demand a more adaptive and contextual methodology of ijtihād that prioritizes public welfare (maṣlaḥah). This study aims to analyze the reconstruction of maqāṣid al-sharī‘ah as a methodology of ijtihād in contemporary Islamic legal thought, especially in Indonesia. The research employs a qualitative method with a normative-conceptual approach through library research. Data are collected from classical Islamic legal works, particularly those of al-Shāṭibī, as well as contemporary scholars such as Jasser Auda, supported by relevant academic journal articles. The findings reveal that contemporary maqāṣid al-sharī‘ah approaches have shifted from a rigid legal-formal orientation toward a more systemic, contextual, and multidimensional framework. Jasser Auda’s system-based approach to maqāṣid emphasizes openness, justice, and the protection of human rights as core objectives of Islamic law. This approach is considered highly relevant in addressing the challenges of Islamic law in Indonesia’s pluralistic and democratic society. Therefore, the reconstruction of maqāṣid al-sharī‘ah can serve as a significant methodological foundation for developing Islamic law that is both normatively grounded and socially responsive.

Keywords: *Maqāṣid Al-Sharī‘Ah, Contemporary Islamic Law, Ijtihad, Legal Pluralism, Indonesia.*

Abstrak

Perkembangan sosial, politik, dan hukum di era modern telah melahirkan berbagai persoalan baru yang menuntut pembaruan paradigma dalam pemikiran hukum Islam. Pendekatan fikih klasik yang cenderung bersifat tekstual dan normatif dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas isu-isu kontemporer, seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan gender, serta pluralitas sistem hukum yang berkembang di Indonesia. Kondisi tersebut menuntut adanya metodologi ijtihad yang lebih adaptif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekonstruksi konsep maqāṣid al-syarī‘ah sebagai metodologi ijtihad dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya dalam konteks penerapannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual melalui studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari karya-karya ulama klasik, terutama al-Syāṭibī, serta pemikir kontemporer seperti Jasser Auda, disertai dengan artikel jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan maqāṣid al-syarī‘ah kontemporer mengalami

pergeseran paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan sistemik dan multidimensional. Jasser Auda, misalnya, mengembangkan teori maqāṣid berbasis sistem yang menekankan keterbukaan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tujuan utama syariat. Pendekatan ini dinilai lebih relevan dalam menjawab tantangan hukum Islam di Indonesia yang bercorak pluralistik dan demokratis. Dengan demikian, rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah dapat menjadi landasan metodologis penting bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap dinamika sosial tanpa kehilangan nilai-nilai normatif syariat.

Kata kunci: Rekonstruksi, Maqāṣid, Al-Syarī'ah, Hukum Islam, Kontemporer

Pendahuluan

Hukum Islam sebagai suatu sistem normatif tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosial, politik, dan budaya masyarakat tempat ia diterapkan. Sejak awal perkembangannya, hukum Islam hadir sebagai respons terhadap realitas sosial yang terus berubah, sehingga proses ijtihad menjadi instrumen penting dalam menjaga relevansi syariat Islam sepanjang zaman. Namun, memasuki era globalisasi dan modernitas, kompleksitas persoalan hukum semakin meningkat, mencakup isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, kesetaraan gender, pluralisme hukum, serta relasi antara agama dan negara. Kondisi ini menuntut pendekatan ijtihad yang tidak hanya berlandaskan pada teks secara literal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan dan nilai substantif dari syariat Islam itu sendiri.¹

Dalam konteks Indonesia, tantangan penerapan hukum Islam menjadi semakin kompleks akibat adanya pluralitas sistem hukum yang hidup dan berkembang secara berdampingan, yaitu hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Interaksi ketiga sistem hukum tersebut kerap menimbulkan problematika, baik dalam tataran normatif maupun implementatif, khususnya ketika hukum Islam dihadapkan pada prinsip-prinsip konstitusional, nilai demokrasi, dan perlindungan hak warga negara. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam yang bersifat rigid dan tekstual sering kali dinilai kurang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk dan dinamis.² Sejumlah pakar hukum Islam kontemporer kemudian mendorong penggunaan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai landasan metodologis dalam ijtihad modern.³

Pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia, sebagaimana dirumuskan secara sistematis oleh al-Syāṭibī melalui konsep perlindungan terhadap lima prinsip dasar (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Dalam perkembangannya, pemikir kontemporer seperti Jasser Auda memperluas konsep tersebut dengan pendekatan sistem yang lebih terbuka, kontekstual, dan multidimensional, sehingga maqāṣid tidak hanya dipahami

¹ Ahsan Irodat and Efi Afifi, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49, <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.

² Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

³ Thoriq Ulumuddin, M. Habibi, and Riyanton Riyanton, "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia," *Ayy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 245–60, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.

⁴ Budiman, "Tinjauan Maqasid Al- Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami," *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 1–20, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>.

sebagai tujuan hukum, tetapi juga sebagai kerangka analisis dalam merespons problem sosial modern. 3 Meskipun demikian, penerapan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dalam ijtihad kontemporer tidak terlepas dari perdebatan. Sebagian kalangan memandang bahwa pendekatan ini berpotensi menggeser otoritas teks Al-Qur'an dan Sunnah, bahkan dikhawatirkan membuka ruang subjektivitas dalam penetapan hukum.⁵

Kekhawatiran tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual dalam pemikiran hukum Islam modern. Oleh karena itu, diperlukan kajian akademik yang komprehensif untuk menegaskan posisi maqāṣid al-syarī'ah bukan sebagai pengganti teks, melainkan sebagai metodologi interpretatif yang bertujuan mengaktualisasikan nilai-nilai normatif syariat dalam konteks sosial yang terus berubah (Hallaq, 2011). Dengan demikian, rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah menjadi urgensi penting dalam pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer, khususnya di Indonesia. Pendekatan ini diharapkan mampu menjembatani antara normativitas teks dan realitas sosial, sehingga hukum Islam dapat berfungsi secara responsif, inklusif, dan berkeadilan tanpa kehilangan landasan teologis dan yuridisnya.⁶

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang bertujuan untuk mengkaji konsep, prinsip, dan konstruksi pemikiran hukum Islam melalui analisis terhadap norma, doktrin, dan gagasan para pemikir hukum Islam. Penelitian normatif dipilih karena fokus kajian ini terletak pada telaah konseptual dan filosofis terhadap rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah sebagai metodologi ijtihad dalam pemikiran hukum Islam kontemporer, bukan pada pengukuran empiris atau praktik sosial secara langsung. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Pendekatan filosofis digunakan untuk menelaah landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari konsep maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam memahami tujuan dan nilai dasar yang melandasi pembentukan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, hukum Islam diposisikan tidak semata sebagai kumpulan norma tekstual, tetapi sebagai sistem nilai yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan.⁷

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji dan membandingkan konsep maqāṣid al-syarī'ah sebagaimana dirumuskan oleh ulama klasik, terutama al-Syāṭibī, dengan pengembangan konsep maqāṣid oleh pemikir kontemporer seperti Jasser Auda. Pendekatan ini memungkinkan analisis kritis terhadap pergeseran paradigma dan perluasan makna maqāṣid dalam konteks hukum Islam modern. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup karya-karya utama para pemikir hukum Islam klasik dan kontemporer yang memiliki otoritas dalam

⁵ Syukur Prihantoro, "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekontruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)," *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–35, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235/139>.

⁶ Ahmad Deski, "Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf," *Al-Furqan* 7, no. 1 (2022): 203–13, <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.

⁷ Ajmal Nazirul Mubiin and Tajul Arifin, "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hadits Riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631," *Tashdiq* 1, no. 2 (2023): 1–12, <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/2003/1861>.

pengembangan teori maqāṣid al-syarī'ah, seperti Al-Muwāfaqāt karya al-Syāṭibī dan Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law karya Jasser Auda. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, prosiding seminar, serta publikasi akademik lainnya yang relevan dengan tema ijihad, hukum Islam kontemporer, dan pluralitas hukum di Indonesia.⁸

Bahan hukum sekunder ini digunakan untuk memperkuat analisis, memberikan perspektif kritis, serta mendukung argumentasi teoritis yang dibangun dalam penelitian. 4 Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan literatur yang relevan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengungkap makna, pola pemikiran, dan argumentasi yang terkandung dalam teks-teks hukum dan karya ilmiah yang dikaji. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan analisis komparatif untuk membandingkan pandangan para pemikir hukum Islam klasik dan kontemporer terkait konsep maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam hal orientasi metodologis dan relevansinya terhadap persoalan hukum modern. Hasil analisis disajikan secara deskriptif-analitis dengan menekankan pada penalaran hukum (legal reasoning) yang sistematis dan argumentatif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan metodologi ijihad berbasis maqāṣid al-syarī'ah, serta menawarkan kerangka pemikiran hukum Islam yang kontekstual dan responsif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam konteks Indonesia.⁹

Hasil dan Pembahasan

A. Pergeseran Paradigma Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Pemikiran Hukum Islam

Kontemporer,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep maqāṣid al-syarī'ah mengalami perkembangan signifikan dari formulasi klasik menuju pendekatan kontemporer yang lebih sistemik dan kontekstual. Dalam pemikiran klasik, sebagaimana dirumuskan oleh al-Syāṭibī, maqāṣid al-syarī'ah dipahami sebagai tujuan dasar syariat yang berorientasi pada perlindungan lima prinsip fundamental (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini menempatkan maqāṣid sebagai justifikasi normatif atas ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam konteks masyarakat modern yang kompleks, pendekatan maqāṣid klasik cenderung bersifat statis dan hierarkis sehingga memerlukan rekonstruksi metodologis. Pemikir hukum Islam kontemporer, khususnya Jasser Auda, mengembangkan teori maqāṣid berbasis sistem (*systems approach*) yang menekankan prinsip keterbukaan (openness), saling keterkaitan (*interrelatedness*), dan multidimensionalitas hukum Islam.¹⁰

Dalam pendekatan ini, maqāṣid tidak lagi dipahami semata sebagai tujuan akhir hukum, tetapi sebagai kerangka analisis untuk menilai relevansi dan dampak hukum terhadap realitas

⁸ Naeli Umniati Hartati Rismauli, "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.

⁹ Hartati Rismauli.

¹⁰ Holilur Rohman, "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7026/1597>.

sosial. Pergeseran paradigma ini menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah berfungsi sebagai jembatan antara normativitas teks dan dinamika sosial, tanpa harus menegasikan otoritas sumber hukum Islam. Dengan demikian, maqāṣid justru memperkuat rasionalitas dan fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan zaman (Kamali, 2008). Di masa kontemporer bagi negara Islam yang memberlakukan hukum Islam dalam berbangsa dan bernegara, maka hukum Islam jelas mengatur tentang tingkah laku, kedudukan, struktur dan lembaga masyarakat, sebagaimana negara Saudi Arabia, dan negara Islam lainnya. Pada negara bukan Islam, hukum Islam dapat merubah sosial apabila hukum Islam itu diserap dan dijadikan hukum positif. seperti Negara Indonesia. Misalnya hukum Islam yang diserap dan dijadikan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan. Perubahan yang terjadi, misalnya sebelum lahirnya UU No.1 Tahun 1974, masyarakat di Indonesia tidak jarang melangsungkan perkawinan usia di bawah umur. Setelah lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 berdasarkan ketentuan Bab 2 pasal 7 ayat yang berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun” sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang khusus mengatur batas usia nikah pria dan wanita menjadi 19 tahun, maka sosial masyarakat berubah untuk melangsungkan perkawinan harus sesuai dengan ketentuan UU tersebut.¹¹

B, Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Metodologi

Ijtihad Modern Hasil analisis terhadap literatur menunjukkan bahwa maqāṣid al-syarī'ah memiliki posisi strategis sebagai metodologi ijtihad dalam pemikiran hukum Islam 5 kontemporer. Berbeda dengan pendekatan fikih tekstual yang menitikberatkan pada lafaz dan bentuk normatif hukum, pendekatan maqāṣid menekankan pada substansi nilai dan tujuan hukum.¹² Hal ini memungkinkan proses ijtihad yang lebih adaptif terhadap persoalan baru, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, dan demokrasi. Penelitian ini menegaskan bahwa kekhawatiran sebagian kalangan terhadap pendekatan maqāṣid yang dianggap berpotensi menggeser otoritas teks tidak sepenuhnya beralasan. Pendekatan maqāṣid tidak dimaksudkan untuk menggantikan Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan berfungsi sebagai instrumen interpretatif dalam memahami teks secara kontekstual. Wael B. Hallaq menegaskan bahwa maqāṣid merupakan bagian integral dari tradisi usul fikih dan memiliki legitimasi epistemologis dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks ijtihad modern, maqāṣid memungkinkan pengambilan keputusan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil dan relevan secara sosial. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī'ah dapat diposisikan sebagai paradigma ijtihad yang menyeimbangkan antara kepastian hukum (*legal certainty*) dan keadilan substantif (*substantive justice*).¹³

C. Relevansi Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Konteks Pluralitas Hukum di Indonesia

¹¹ Abdul Helim and Aris Sunandar Suradilaga, “PENGUNAAN METODE MAQASID AL- SYARI ‘ AH” 18, no. 1 (2022): 57–70, <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.

¹² Aisyah Arsyad, “Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam,” *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 306–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i1.14600>.

¹³ Irodad and Afifi, “Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah.”

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* memiliki relevansi yang kuat dalam konteks pluralitas hukum di Indonesia.¹⁴ Sistem hukum Indonesia ditandai oleh koeksistensi antara hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam, yang sering kali menimbulkan ketegangan dalam praktik penegakan hukum. Dalam situasi ini, pendekatan hukum Islam yang rigid dan eksklusif berpotensi menimbulkan konflik normatif dengan prinsip konstitusional dan nilai kebhinekaan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* menawarkan kerangka hukum Islam yang inklusif dan kontekstual, dengan menempatkan kemaslahatan publik (*maṣlaḥah 'āmmah*) sebagai orientasi utama. Penelitian ini sejalan dengan temuan Fauzi (2016) yang menyatakan bahwa *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menjadi dasar normatif bagi integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.¹⁵ Dengan demikian, rekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam pembentukan hukum Islam yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural dan demokratis.

D. Implikasi Teoretis dan Kontribusi Akademik

Secara teoretis, penelitian ini berpijak pada kesadaran bahwa perkembangan masyarakat modern menghadirkan persoalan-persoalan baru yang semakin kompleks dan sering kali tidak ditemukan secara eksplisit dalam teks-teks klasik hukum Islam. Kondisi ini menuntut adanya kerangka epistemologis yang lebih adaptif dan reflektif agar hukum Islam tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai pedoman hidup yang relevan lintas ruang dan waktu. Dalam konteks tersebut, rekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* diposisikan sebagai kebutuhan epistemologis yang mendasar, bukan sekadar pilihan metodologis. Rekonstruksi ini dimaksudkan untuk meninjau ulang cara memahami tujuan-tujuan syariat agar selaras dengan realitas kontemporer, tanpa menghilangkan fondasi teologis dan normatif yang menjadi karakter utama hukum Islam. Rekonstruksi *maqāṣid al-syarī'ah* juga berangkat dari kritik terhadap kecenderungan formalisme hukum yang terlalu menekankan dimensi legal-tekstual, sehingga berpotensi mengabaikan spirit keadilan, kemaslahatan, dan nilai kemanusiaan yang menjadi inti syariat.¹⁶

Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan normatif, tetapi sebagai sistem nilai yang memiliki tujuan-tujuan universal, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta tujuan-tujuan turunan yang terus berkembang sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, rekonstruksi *maqāṣid* menjadi sarana epistemologis untuk mengintegrasikan antara dimensi normatif wahyu dan dinamika realitas sosial secara lebih seimbang. Pendekatan *maqāṣid* berbasis sistem memperluas horizon ijtihad dengan cara memandang syariat sebagai suatu kesatuan yang utuh, saling terkait, dan berlapis. Pendekatan ini menekankan pentingnya relasi antarhukum, keterkaitan antara tujuan umum dan tujuan khusus, serta interaksi antara teks, konteks, dan realitas empiris. Dengan perspektif sistem, ijtihad tidak

¹⁴ Nurkholis Sareh and Abdul Muid Nawawi, "Power Politics in the Qurān: Hizbut Tahrir Indonesia and the Concept of Caliphate in Al-Wa'le By Rokhmat S. Labib," *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): 55–76, <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v7i1.3889>.

¹⁵ Ah. Soni Irawan, "Maqāṣhid Al-Sharī'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.

¹⁶ Irodat and Afifi, "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah."

lagi bergerak secara linier dan parsial, melainkan bersifat holistik, integratif, dan kontekstual. Hal ini memungkinkan para mujtahid untuk merumuskan hukum yang lebih responsif terhadap persoalan-persoalan kontemporer, seperti isu keadilan sosial, hak asasi manusia, bioetika, ekonomi modern, dan tata kelola pemerintahan, tanpa harus keluar dari kerangka nilai dasar syariat. Meskipun memperluas ruang ijtihad, pendekatan maqāṣid berbasis sistem tetap menjaga legitimasi normatif syariat.¹⁷

Legitimasi tersebut terpelihara karena maqāṣid tidak dipahami sebagai sumber hukum yang berdiri sendiri, melainkan sebagai prinsip penuntun dalam memahami, menafsirkan, dan mengimplementasikan nash. Dengan demikian, maqāṣid berfungsi sebagai jembatan antara teks dan realitas, bukan sebagai alat untuk menegaskan teks. Pendekatan ini justru memperkuat otoritas syariat dengan menampilkan relevansi dan fleksibilitasnya dalam menjawab tantangan zaman, sekaligus mencegah praktik ijtihad yang bersifat arbitrer dan lepas dari kerangka normatif Islam. Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer, terutama dalam konteks perdebatan metodologis yang telah lama berlangsung antara pendekatan tekstual dan pendekatan kontekstual. Pendekatan tekstual sering kali dipandang menjaga kemurnian ajaran, tetapi berisiko kaku dan kurang responsif terhadap perubahan sosial.¹⁸

Sebaliknya, pendekatan kontekstual menawarkan fleksibilitas, namun kerap dikritik karena dianggap berpotensi melemahkan otoritas teks. Penelitian ini hadir dengan menawarkan kerangka maqāṣid sebagai titik temu yang konstruktif antara keduanya, sehingga teks tetap menjadi rujukan utama, sementara konteks berfungsi sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Lebih jauh, penelitian ini juga memperluas cakrawala kajian hukum Islam dengan mendorong dialog interdisipliner antara ilmu-ilmu keislaman dan ilmu sosial, filsafat, serta studi sistem. Dengan demikian, hukum Islam tidak lagi dipahami secara eksklusif dalam batas-batas fiqh normatif, tetapi sebagai disiplin keilmuan yang terbuka, dinamis, dan terus berkembang. Kontribusi akademik ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dalam merumuskan paradigma hukum Islam yang lebih inklusif, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, tanpa kehilangan legitimasi dan identitas normatifnya sebagai hukum yang bersumber dari wahyu.¹⁹

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah merupakan kebutuhan metodologis yang mendesak dalam pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer. Pendekatan fikih klasik yang cenderung tekstual dan normatif belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas persoalan hukum di era modern, khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan dinamis. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī'ah hadir sebagai kerangka ijtihad yang menekankan tujuan, nilai, dan kemaslahatan sebagai orientasi utama penetapan hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan

¹⁷ Misbahul Huda and Fitria Maeliniatun Nazilah, "Pandangan Ḥanāfiyah Dan Syāfi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri," *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1–28.

¹⁸ Ade Suprihat and Nurhasan, "Tafsir Ayat Tentang Siyasaḥ (Qs . Ali-Imran : 159)," *At-Tarbiyah* 1, no. 2 (2019): 24–31, <http://jurnal.staisabili.net/index.php/At-Tarbiyah/article/view/32>.

¹⁹ Huda and Nazilah, "Pandangan Ḥanāfiyah Dan Syāfi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri."

bahwa perkembangan konsep maqāṣid al-syarī'ah dari formulasi klasik al-Syāṭibī menuju pendekatan sistemik dan multidimensional sebagaimana dikembangkan oleh Jasser Auda menandai adanya pergeseran paradigma dalam pemikiran hukum Islam. Pendekatan maqāṣid kontemporer tidak dimaksudkan untuk menggantikan otoritas teks Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan berfungsi sebagai metodologi interpretatif yang memperkuat relevansi dan rasionalitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial. Dengan demikian, pendekatan ini mampu menjembatani ketegangan antara normativitas teks dan tuntutan kontekstualitas hukum. Dalam konteks Indonesia, rekonstruksi maqāṣid al-syarī'ah memiliki signifikansi yang kuat dalam merespons pluralitas sistem hukum yang melibatkan hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam. Pendekatan maqāṣid memungkinkan integrasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional secara inklusif, berkeadilan, dan sejalan dengan prinsip konstitusional, demokrasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, maqāṣid al-syarī'ah dapat diposisikan sebagai landasan epistemologis dan metodologis bagi pengembangan hukum Islam yang responsif, progresif, dan berorientasi pada kemaslahatan publik. Secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer dengan menegaskan urgensi pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai paradigma ijtihad modern. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji penerapan pendekatan maqāṣid secara empiris dalam kebijakan hukum dan putusan peradilan di Indonesia, sehingga relevansi teoritisnya dapat diuji dalam praktik hukum yang nyata.

Daftar Pustaka

- Arsyad, Aisyah. "Evolusi Problem Sosial Nikah Siri: Rekonseptualisasi Hukum Perkawinan Dalam Islam." *Jurnal Sipakalebbi* 4, no. 1 (2020): 306–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/jsipakalebbi.v4i1.14600>.
- Budiman. "Tinjauan Maqasid Al- Syari'ah Pada Pasal 56 Dan 57 Kompilasi Hukum Islam Tentang Izin Poligami." *ISTIDAL; Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 1–20. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/841>.
- Deski, Ahmad. "Maqasid Syari'ah Menurut Abdul Wahab Khalaf." *Al-Furqan* 7, no. 1 (2022): 203–13. <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/article/view/59>.
- Hartati Rismauli, Naeli Umniati. "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pengedar Narkotika Jenis Sabu Dalam Warung." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 4 (2022): 1349–58.
- Helim, Abdul, and Aris Sunandar Suradilaga. "PENGUNAAN METODE MAQASID AL-SYARI ' AH" 18, no. 1 (2022): 57–70. <https://doi.org/10.23971/jsam.v18i1.3925>.
- Huda, Misbahul, and Fitria Maeliniatun Nazilah. "Pandangan Ḥanāfiyah Dan Syāfi'iyah Tentang Kontradiksi Dalil Pemukulan Suami Terhadap Istri." *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam* 5, no. 1 (2023): 1–28.
- Irodat, Ahsan, and Efi Afifi. "Tranformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah." *Ta'dibiya* 4 (2024): 37–49. <https://pppm.staisman.com/index.php/japi/article/view/145/164>.
- Kharisudin, Kharisudin. "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia." *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48–56. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.
- Mubiin, Ajmal Nazirul, and Tajul Arifin. "Childfree Dalam Perspektif Hukum Islam Ditinjau Dari Hadits Riwayat Imam Muslim No. Hadits 1631." *Tashdiq* 1, no. 2 (2023): 1–12. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/2003/1861>.

- Prihantoro, Syukur. "Maqasid Al-Syari'ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* X, no. 1 (2017): 120–35. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/235/139>.
- Rohman, Holilur. "Maqasid Al-Syari'ah Mazhab Syafi'i Dan Urgensinya Dalam Ijtihad Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 16, no. 2 (2018): 205–21. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7026/1597>.
- Sareh, Nurkholis, and Abdul Muid Nawawi. "Power Politics in the Qurān: Hizbut Tahrir Indonesia and the Concept of Caliphate in Al-Wa'ie By Rokhmat S. Labib." *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir* 7, no. 1 (2022): 55–76. <https://doi.org/10.32505/at-tibyan.v7i1.3889>.
- Soni Irawan, Ah. "Maqāshid Al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i1.192>.
- Suprihat, Ade, and Nurhasan. "Tafsir Ayat Tentang Siyasah (Qs . Ali-Imran : 159)." *At-Tarbiyah* 1, no. 2 (2019): 24–31. <http://jurnal.staisabili.net/index.php/At-Tarbiyah/article/view/32>.
- Ulumuddin, Thoriq, M. Habibi, and Riyanton Riyanton. "Kesesuaian Fiqih Talak Syi'Ah Imamiyyah Dengan Aturan Perkawinan Di Indonesia." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 245–60. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.12109>.